



PUTUSAN

No. 2282 K/Pid/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : H. Ir. AMIR BUDIONO ;
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 27 September 1954 ;
jenis kelamin : Laki laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Taman Dutamas Blok C5/51, RT. 009/009
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol,
Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan CV. Dewata Nusantara ;
2. Nama : ANDREAS ;
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun/30 Pebruari 1978 ;
jenis kelamin : Laki laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Gayung Kebonsari Raya No. 57
Surabaya ;
agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan CV. Dewata Nusantara ;
3. Nama : ANTO WIRAWAN ;
tempat lahir : Bogor ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun/11 April 1962 ;
jenis kelamin : Laki laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kelapa Cengkir Timur II/ECI/7, Rt.
020 Rw. 009, Kelapa Gading Jakarta Utara,
atau Jalan kebonsari Barat No. 37
Surabaya;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan CV. Dewata Nusantara ;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ROBY DINATA ;
tempat lahir : Palembang ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/03 Maret 1975 ;
jenis kelamin : Laki laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Gayungsari Raya 57 Surabaya atau
Jalan Pasar 588 Kelapak Kampir Sumatera
Selatan (Belitung) ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Karyawan CV. Dewata Nusantara ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2006 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 08 Desember 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 21 Desember 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2007 sampai dengan tanggal 11 Mei 2007 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158/2007/2282/PP/2007/MA tanggal 07 Nopember 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2007 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1159/2007/2282/PP/2007/MA tanggal 07 Nopember 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Andreas, Terdakwa III. Anto Wirawan dan Terdakwa IV. Roby Dinata bersama-sama dengan saudara Ryan Dinata (melarikan diri/belum tertangkap), Perry Wijaya (melarikan diri/belum tertangkap), Amelia (melarikan diri/belum tertangkap), Yanti (melarikan diri/belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Senin tanggal 11 September 2006 sekitar jam 11.00 Wib. bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, sekira jam 11.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Delta Plaza Surabaya pada Tanggal 24 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 14 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya Lt.II No.14-15 Surabaya, pada tanggal 8 September 2006 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Gg.13/22 Surabaya, pada tanggal 25 September 2006 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 30 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 08 September 2006, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 14 September sekira jam 15.00 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 21 September 2006 sekitar jam 13.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 11 dan 13 September 2006 sekira jam 11.00 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 20 September 2006 sekira jam 11.00 WIB. Bertempat di Jl. Kayun Stand C-7 Surabaya, pada tanggal 19 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 07 September 2006 sekira jam 10.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 24 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 5 September 2006 sekira jam

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 9 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 11 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 13 Agustus 2006, sekira jam 10.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 4 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 09 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 08 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan September tahun 2006 dan ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, Terdakwa II. Andreas, Terdakwa III. Anto Wirawan dan Terdakwa IV. Roby Dinata, Ferry Wijaya, (melarikan diri/belum tertangkap), Amelia (melarikan diri/belum tertangkap), dan Yanti (melarikan diri/belum tertangkap) merupakan karyawan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, milik Ryan Dinata (melarikan diri/belum tertangkap), CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, bergerak dibidang kontraktor dan suplayer dengan struktur organisasi Ryan Dinata sebagai pimpinan, Ferry Wijaya sebagai wakil direktur, Roby Dinata sebagai keuangan, Andreas sebagai pengawas, Anto Wirawan, Amelia dan Yanti sebagai pengadaan, Titin sebagai sekretaris, mereka terdakwa dan kawan-kawannya yang masih melarikan diri dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan berkedok menggunakan nama perusahaan CV. Dewata Nusantara memesan barang-barang dagangan dan untuk meyakinkan korbannya mereka terdakwa dan kawan-kawannya memberikan uang muka dan menerbitkan Bilyet Giro mundur sehingga para korban percaya untuk mengirim barang pesanan dan setelah barang-barang dikirimkan ke gudang CV. Dewata

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara atau diserahkan kepada mereka terdakwa dan kawan-kawannya ternyata Bilyet Giro setelah jatuh tempo tidak ada dananya. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap beberapa korban yang berdiri sendiri-sendiri yaitu :

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2006 CV. Dewata Nusantara melalui Yanti (belum tertangkap) telah memesan barang berupa Civ Sun Bood kepada Oei Kie Wicky Kumala sebanyak 500 (lima ratus) lembar, kemudian setelah harga disepakati maka pada tanggal 28 Agustus 2006, Yanti mengirim PO ke kantor Oei Kie Wicky Kumala yang ditanda tangani oleh Amir Budiono dengan melalui Fax untuk dikirim barang/Giv Sum Bood pada tanggal 11 September 2006 sebanyak 500 (lima ratus) lembar Giv Sun Bood ditambah dengan UM (lem) sebanyak 50 (lima puluh) sak, selanjutnya setelah barang diterima Oei Kie Wicky Kumala menyuruh Anik Yulia mengambil BG senilai Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2006, selanjutnya sewaktu Anik Yulia mengambil BG tersebut, Yanti memesan barang lagi kepada Anik Yulia berupa 300 lembar Giv Sum Bood untuk dikirim pada tanggal 13 September 2006, dan sebelumnya pesanan tersebut dikirim pada tanggal 12 September 2006, Yanti memesan lagi barang berupa PVC sebanyak 100 buah daun pintu beserta kunci pintu sebanyak 100 kunci dan sebelum barang pesanan tersebut dikirim pihak Oei Kie Wicky Kumala minta dikirim PO yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2006 PO tersebut dikirim melalui Fax kemudian setelah PO tersebut diterima maka barang langsung dikirim dan Oei Kie Wicky Kumala datang ke Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, menemui langsung terdakwa I. Ir. H. Amir Budiono selaku Direktur CV. Dewata Nusantara guna memperkenalkan diri serta mengambil BG pengiriman barang pada tanggal 13 September 2006 senilai Rp.34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 20 September 2006 yang mana BG tersebut dibukakan serta ditulis sendiri oleh terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono, namun setelah jatuh tempo, BG yang diberikan CV. Dewata Nusantara sebagai alat pembayaran tidak dapat dicairkan. Akibatnya perbuatan terdakwa Oei Kie Wicky Kumala dirugikan sebesar kurang lebih Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono, selaku pimpinan CV. Dewata Nusantara telah memberi barang berupa 595,3 gram mutiara laut dengan harga

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.82.348.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 2005 keping mutiara setengah (mabe) dengan harga Rp.16.082.500,- (enam belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Anita Handayani. Pembelian barang tersebut sebelumnya pesan terlebih dahulu melalui telepon dan selanjutnya setelah kesepakatan harga barang diminta untuk dikirim ke CV. Dewata Nusantara sedangkan pembayarannya dilakukan setelah barang dikirim, namun setelah barang pesanan dikirim oleh Anita Handayani ke CV. Dewata Nusantara, barang tersebut tidak dibayar tunai melainkan diberikan Dp sebesar Rp. 10.000.000,- untuk sisanya dibayar dengan BG mundur Bank Mayapada dan setelah jatuh tempo BG dikliringkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak cukup dana. Akibatnya perbuatan mereka terdakwa, saksi Anita Handayani menderita kerugian sebesar Rp.108.931.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 12 September 2006 sekira jam 11.00 WIB, atas nama CV. Dewata Nusantara terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono telah membeli barang berupa 50 (lima puluh) tabung pemadam kebakaran kecil kapasitas 6 Kg dan 6 (enam) tabung pemadam kebakaran kapasitas 70 Kg kepada Soegeng Poerwanto, BSC dengan harga keseluruhan senilai Rp.39.585.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan PO : 0058/PO/PS/IX/06 namun barang yang dibeli CV. Dewata Nusantara tersebut belum di bayar oleh CV. Dewata Nusantara. Akibat perbuatan terdakwa saksi Soegeng Poerwanto, BSC menderita kerugian sebesar Rp.39.585.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Delta Plaza Surabaya Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata dari CV. Dewata Nusantara telah membeli HP Motorola sebanyak 8 (delapan) unit dari Untung Arif Setiawan yang terdiri dari type P3 sebanyak 5 (lima) unit dan L.5 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga keseluruhan Rp.12.830.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh Ryan Dinata (belum tertangkap) dengan Giro Bank Mayapada dengan jatuh tempo pada tanggal 13 September 2006, namun setelah jatuh tempo, pada saat Untung Arif Setiawan mencairkan BG tersebut di Bank Mayapada ternyata tidak ada dananya. Akibat perbuatan Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata saksi korban Untung Arif

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan menderita kerugian sebesar Rp.12.830.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Suparmino sebagai sales PT. DIGITAL AKURASI memasarkan barang berupa alat ukur digital kepada terdakwa

I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Pimpinan CV. Dewata Nusantara kemudian CV. Dewata Nusantara memesan barang dan pada tanggal 24 Agustus 2006 terdakwa mengirim barang ke CV. Dewata Nusantara berupa dua unit timbangan emas Merk Shimadzu seharga Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dua unit timbangan electronic merk UWE seharga Rp.16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan satu unit Hand Palet Scale merk UWE senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.56.540.000,- (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No. MY.2.920463 tanggal 05 Oktober 2006. BG tersebut oleh Suparmino belum dikliringkan karena akan dikliringkan 1 (satu) hari setelah jatuh tempo, tetapi belum sampai saksi Suparmino kliringkan, saksi mendengar terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku pemilik CV. Dewata Nusantara sudah ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, PT. Digital Akurasi mengalami kerugian sebesar Rp.56.540.000,- (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kantor CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) sebagai Purchasing (pembelian) di CV. Dewata Nusantara telah membeli barang kosmetik dari Heny Rubianto al. Slamet senilai Rp.13.583.400,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) dan oleh CV. Dewata Nusantara dibayar dengan BG Bank Mayapada No. MY.2.921219 tanggal 19 September 2006. yang setelah dikliringkan ternyata BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup selanjutnya saksi Heny Rubianto al. Slamet mengecek ke kantor CV. Dewata Nusantara ternyata sudah di Police Line oleh Polisi Akibatnya perbuatan terdakwa Amelia, PT. Makarezo menderita kerugian sebesar Rp.13.583.400,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 September 2006 sekira jam 10.00 WIB I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Direktur CV. Dewata Nusantara datang ke Toko Surabaya Audio milik Djunaidi untuk memesan barang-barang elektronik berupa dua ampli karaoke, dua werles, dua los spiker, dua tripot spiker dan dua Sap Woper dengan nilai harga Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibayar menggunakan BG Bank Mayapada No. MY.2.921710 tanggal 18 September 2006 yang setelah dikliringkan oleh Djunaidi ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi korban Djunaidi menderita kerugian sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekira jam 16.00 WIB. Sewaktu di Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya LT.II Mp.14-15 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata dari CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan bermacam-macam Asisoris HP/Memory Card dengan nilai harga Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah barang dikirim oleh Ryan Dinata dan terdakwa IV. Robby Dinata dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.921224 tertanggal 19 September 2006 namun sewaktu BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya perbuatan Ryan Dinata dan terdakwa IV. Robby Dinata. Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya LT.II Mp.14-15 Surabaya, menderita kerugian Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2006 sekira jam 10.00 WIB. Sewaktu di Jl. Barata Jaya Gg.13/22 Surabaya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Direktur CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah datang ke kantor Pudji Sudihastuti untuk membayar DP pembelian 300 kursi kuliah merek chitose sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, memesan terlebih dahulu melalui telepon kepada Pudji Sudihastuti, kemudian pada tanggal 11 September 2006 sewaktu 300 kursi kuliah merek chitose dikirim CV. Dewata Nusantara maka pembayaran kekurangan sebesar Rp.49.910.750,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.921220 tertanggal 18 September 2006 namun setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, saksi Pudji Sudihastuti menderita kerugian sebesar Rp.49.910.750,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2006 sekira jam 12.30 WIB. CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah menerima pengiriman barang dari Ari Wahyudi berupa 4 (empat) unit mesin Conveyor tinggi beserta dynamo, dua mesin curah beserta dua timbangan digital dan empat Bak Conveyor dengan total harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Direktur CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan terlebih dahulu kepada Ari Wahyudi. Kemudian CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, melakukan pembayaran kepada Ari Wahyudi dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.920459 tertanggal 25 September 2006, namun sebelum jatuh tempo terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, telah ditangkap oleh pihak kepolisian permasalahan penipuan barang-barang milik orang banyak dan saksi juga diberitahu bahwa di Bank Mayapada ada sisa saldo tidak kurang dari Rp. 1.000.000.- Akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. H. Amir Budiono, saksi Ari Wahyudi menderita kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari rabu. tanggal 30 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, CV. Dewata Nusantara telah menerima barang berupa tiga unit computer merk HP G1030L dan satu unit computer merk ACER SA80 dari Hadaliaa Hasnawati dan diberi tanda terima oleh terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, yang sebelumnya tiga unit computer merk HP G1030L dan satu unit computer merk ACER SA80 tersebut dipesan terlebih dahulu oleh Amelia (belum tertangkap) pada tanggal 18 Agustus 2006 melalui telepon. Untuk pembayaran akan dilakukan melalui tranfer Bank BII Jl. Mayjend Sungkono Surabaya dalam jangka waktu dua minggu setelah barang dikirim, namun setelah jatuh tempo pada saat terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono ditagih Hadaliaa Hasnawati, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono janji akan membayar pada tanggal 18 September 2006, namun pada tanggal 19 September 2006 sewaktu Hadaliaa Hasnawati datang di kantor CV. Dewata Nusantara ternyata kantor disegel dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono di tahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono saksi Hadaliaa Hasnawati menderita

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.22.891.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 08 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah membeli kawat kabel seberat satu ton kepada Mas'ud Sugiono, Ir dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar dengan BG Bank Mayapada dengan jatuh tempo dua minggu, kemudian beberapa hari lagi terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono menghubungi Mas'ud Sugiono dan pesan kawat las seberat tiga ton dengan nilai Rp.31.559.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian setelah barang dikirim pada tanggal 08 September 2006 lalu dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada tertanggal 18 September 2006 namun setelah BG tersebut jatuh tempo dan dicairkan oleh Mas'ud Sugiono ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening tutup, kemudian pada tanggal 20 September 2006, Mas'ud Sugiono mengecek ke CV. Dewata Nusantara ternyata kantor sudah disegel dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Mas'ud Sugiono menderita kerugian sebesar Rp.31.559.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu di Kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah membayar DP atas pembelian barang kepada Suyatin al. Titin berupa 100 rol kabel Type NYM 2x2,5 mm² volume 10.000 M 100 rol kabel tipe NYM 3 x 2,5 mm² volume 10.000 M yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah memesan terlebih dahulu tanggal 27 Agustus 2006 dan tanggal 29 Agustus 2006. Untuk sisa pembayaran sebesar Rp.196.300.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan Nomor BG MY.2.921222 tanggal 18 September 2006. Setelah BG jatuh tempo dan dikliring oleh Suyatin al. Titin BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Suyatin al. Titin menderita kerugian sebesar Rp.196.300.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekira jam 15.00 WIB di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono dan Amelia membeli sendok dan garpu sebanyak 500 dozin di PT. Dwi Perkasa Jaya seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No, MY.2921705 tanggal 20 September 2006 namun sewaktu BG dikliringkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah tutup. Akibat perbuatan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono, PT. Dwi Perkasa Jaya menderita kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 sekitar jam 13.00 WIB. Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pesan barang kepada Daniel Ifianto, ST. melalui telepon antara lain 100 botol satu literan round up/obat pembasmi gulma, 50 botol empat literan round up/obat pembasmi gulma, 950 Kg polibag/kantong plastik dan 30 buah handsprayer merk swan dengan harga keseluruhan Rp.46.175.000,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah barang dikirim ke CV. Dewata Nusantara pada tanggal 05 September 2006, barang dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan Nomor MY 789351 tanggal 20 September 2006, namun sewaktu BG jatuh tempo dan dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan Amelia, saksi Daniel Ifianto, ST menderita kerugian sebesar Rp.46.175.000,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2006 terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, menelpon Slamet Irawan dengan maksud memesan 150 lembar triplek namun oleh Slamet Irawan hanya dikirim 70 lembar triplek kemudian diberi tanda terima. Pada tanggal 13 September 2006 dikirim lagi 50 lembar triplek dan diberi tanda terima, kemudian pada tanggal 17 September 2006 saksi Selamet Irawan datang ke kantor CV. Dewata Nusantara akan meminta pembayaran ternyata kantor telah disegel dan saksi mendapat informasi terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Slamet Irawan menderita kerugian sebesar Rp.6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2006 bertempat di Jl. Kayun Stand C-7 Surabaya, CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan barang berupa 30 buah parcel makanan/minuman, 18 buah Hand Phone type 6235 dan 5 buah parcel HP Type 2610 kepada Sulami dengan total harga Rp.56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. Dewata Nusantara memberikan uang muka berupa cek senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk kekurangannya pembayaran dan dibayar pada tanggal 20 September 2006 yang mana Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku karyawan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, membuat surat perjanjian tertanggal 02 September 2006, tetapi pada tanggal 20 September 2006 tidak dibayar dan setelah Sumali datang ke kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, ternyata kantor tersebut sudah di Policee Line oleh Kepolisian Akibatnya saksi Sumali merasa dirugikan Rp.56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan kaca mata kepada Wahyudi Hari Purnomo sebanyak 10 buah seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar DP sebesar Rp.6.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya Rp.19.226.000,- (sebilas belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayar dengan BG Bank Mayapada nomor MY.2.92170 tanggal 20 September 2006, namun pada waktu BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya saksi Wahyudi Hari Purnomo menderita kerugian sebesar Rp.19.226.000,- (sebilas belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari tanggal 12 September 2006 sewaktu direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli 2000 lembar kantong plastic warna hitam ukuran 600 cm x 1000 cm tebal 0,35 mm kepada Sentot Setiawan, SE dengan harga Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan berjanji akan dibayar dengan BG tanggal 19 September 2006, namun ternyata sebelum membayar CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, sudah disegel pihak Polisi. Akibatnya saksi Sentot Setiawan, SE menderita kerugian Rp.1.220.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap), terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan computer sebanyak 22 unit kepada Andy Bagus Nopianto, SSn, oleh Andy Bagus Nopianto, SSn dikirim 5 (lima) unit seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibukakan BG Bank Mayapada No. MY 2.921706 tanggal 19 September 2006 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya, saksi Andy Bagus Nopianto, SSn menderita kerugian seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 07 September 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan dari bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli 2 (dua) unit Teodolit DT-510 dari Bayu Rendra Lesmana, ST dengan harga Rp.85.980.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kemudian dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No. MY 2.921212 tanggal 22 September 2006, namun sewaktu BG dikliringkan ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya saksi Bayu Rendra Lesmana Lesmana, ST menderita kerugian sebesar harga Rp.85.980.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. Bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan 40 (empat puluh) ban Intirup berbagai merek kepada Achmad Nadzir, STp. Dengan harga Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah barang dikirim pada tanggal 24 Agustus 2006 dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY 2.920460 tanggal 11 September 2006, namun sewaktu BG dikliringkan oleh Achmad Nadzir, STp. Ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya saksi Achmad

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir, STp. Menderita kerugian sebesar Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2006 sekira jam 11.00 WIB Bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ferry Wijaya (belum tertangkap) dan Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan barang-barang berupa 3 (tiga) buah dispenser, 30 (tiga puluh) gallon kosong, 20 (dua puluh) dos aqua gelas 600 ml, 10 (sepuluh) dos aqua gelas 1500 ml dan 8 (delapan) gallon air a qua isi ulang kepada saksi Yudi Darmawan dengan harga senilai Rp.6.217.000,- (enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan barang dikirim oleh saksi Yudi Darmawan pada tanggal 14 Agustus 2006. Setelah barang dikirim Ferry Wijaya dan Amelia berjanji barang akan dibayar mundur satu bulan, namun sewaktu saksi Yudi Darmawan datang ke kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dengan maksud menagih ternyata kantor sudah disegel oleh Polisi. Akibatnya, saksi Yudi Darmawan menderita kerugian sebesar Rp.6.217.000,- (enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan dari kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan tabung pemadam kebakaran sebanyak 90 buah tabung pemadam kebakaran kapasitas 6 Kg kepada Handoyo Putro senilai harga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), kemudian barang dikirim oleh Handoyo Putro pada tanggal 01 September 2006 dan Handoyo Putro hanya diberikan tanda terima kemudian untuk pembayarannya mundur, selanjutnya pada tanggal 16 September 2006 sewaktu saksi mendatangi kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, ternyata kantor sudah disegel oleh pihak polisi. Akibatnya saksi Handoyo Putro menderita kerugian sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 13 September 2006 bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan selaku Direktur kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum kemasan Cheers dari Joko Catur Loekmanto senilai Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan BG Bank Mayapada Nomor MY 2.920469 tanggal 21 September 2006, namun setelah BG dikliring oleh Joko Catur Loekmanto ditolak bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya, saksi Joko Catur Loekmanto menderita kerugian sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan alat-alat kedokteran dari Amin Flurida dengan nilai Rp.142.217.015,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima belas rupiah) dan setelah barang dikirim, dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan nomor MY.2.921223 tanggal 26 September 2006 namun setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan Amelia saksi Amin Flurida menderita kerugian sebesar Rp.142.217.015,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono mengatasnamakan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, sebagai direktur membeli 10 (sepuluh) unit AC pada PT. Sarana Aicon Utama, kemudian oleh PT. Sarana Aicon Utama dikirim ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dengan perincian pengiriman pertama tanggal 12 September 2006 dikirim 5 (lima) unit AC kapasitas 1 PK diterima oleh Hermanto bagian gudang, dibayar oleh Ryan dengan BG jatuh tempo pada tanggal 19 September 2006 dengan BG dari Bank Mayapada No.MY 789292 nilai Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian BG tersebut dimasukkan ke Bank Mayapada pada tanggal 19 September 2006, pengiriman kedua pada tanggal 14 September 2006 dikirim 5 (lima) unit AC kapasitas 2 PK diterima oleh Hermanto bagian gudang kemudian dibayar oleh Ryan dengan menggunakan BG dari Bank Mayapada dengan No. MY 789298, ternyata BG yang sudah dimasukkan ke Bank mendapat jawaban dari pihak Bank bahwa rekeningnya sudah ditutup atau tidak bisa diuangkan. Akibat perbuatan terdakwa Budiono PT. Sarana Aicon Utama merasa dirugikan ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 September 2006, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan 7 (tujuh) unit mesin sealing kepada saksi Tjoe Andy Mardianto dengan harga Rp.62.080.000,- (enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 dan 14 September 2006 barang mesin sealing untuk pembayaran DP akan dilakukan pada tanggal 15 September 2006, namun sewaktu saksi datang ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, untuk menagih DP tersebut, CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah disegel pihak Polisi. Akibat perbuatan terdakwa saksi Tjoe Andy Mardianto menderita kerugian sebesar Rp.62.080.000,- (enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 09 September 2006, Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah menyewa 1 (satu) unit mobil kijang LGX No.Pol. N-2856-LG kepada Gunadi yang akan digunakan untuk kerja operasional di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, selama 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Namun sampai sekarang Ryan Dinata melarikan diri serta uang sewa mobil tidak dibayar. Akibat perbuatan Ryan Dinata saksi Gunadi menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 08 September 2006 Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli kayu jenis Gaharu atau kemedangan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) karung kepada Andi Akbar senilai Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi pada saat pembayaran Ryan Dinata memberikan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian untuk sisanya senilai Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar dengan menggunakan BG yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2006, namun pada saat dicairkan di Bank BNI ternyata BG tersebut sudah ditutup. Akibatnya perbuatan terdakwa, saksi Andi Akbar menderita kerugian sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa cara kerja CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, untuk melakukan order barang-barang kepada para relasi yaitu dengan cara mencari iklan dikoran dan selanjutnya nomor telepon dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya setelah dilakukan tawar menawar harganya cocok maka relasi diminta untuk mengirim barang tersebut ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dan untuk pembayarannya diminta tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari ;

Bahwa CV. Dewata Nusantara tidak menggunakan NPWP atas nama CV. Dewata Nusantara melainkan menggunakan NPWP atas nama Andreas dengan nomor NPWP. 14.088.128.5-1617.000 dan CV. Dewata Nusantara didirikan bukan merupakan badan usaha yang sebenarnya melainkan hanya digunakan sebagai tempat atau sarana melakukan penipuan saja ;

Bahwa CV. Dewata Nusantara tersebut sudah direncanakan bersama bahwa setelah sudah banyak barang-barang yang diterima dari relasi maka barang-barang yang diterimanya tersebut sengaja tidak akan dilakukan pembayaran dan selanjutnya CV. Dewata Nusantara akan ditinggalkan bubar oleh semua karyawan maupun pimpinan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono bersama-sama dengan Terdakwa II. Andreas, Terdakwa III. Anto Wirawan dan Terdakwa IV. Roby Dinata bersama dengan saudara Ryan Dinata (melarikan diri/belum tertangkap), Ferry Wijaya (melarikan diri/belum tertangkap), Amelia (melarikan diri/belum tertangkap), Yanti (melarikan diri/belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Senin tanggal 11 September 2006 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 bertempat di Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2006 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Delta Plaza Surabaya, pada Tanggal 24 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 14 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya Lt.II No.14-15 Surabaya, pada tanggal 8 September 2006 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Barata Jaya Gg.13/22 Surabaya, pada tanggal 25 September 2006 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 30 Agustus 2006 sekira jam 14.00

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 08 September 2006, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 14 September 2006 sekira jam 15.00 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 21 September 2006 sekitar jam 13.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 11 dan 13 September 2006 sekira jam 11.00 WIB bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 20 September 2006 sekira jam 11.00 WIB. Bertempat di Jl. Kayun Stand C-7 Surabaya, pada tanggal 19 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 12 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 07 September 2006 sekira jam 10.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 24 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 5 September 2006 sekira jam 11.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 9 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 11 Agustus 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 13 Agustus 2006, sekira jam 10.00 WIB. bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 4 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 09 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pada tanggal 08 September 2006 bertempat di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, Terdakwa II. Andreas, Terdakwa III. Anto Wirawan dan Terdakwa IV. Roby Dinata, Ferry Wijaya, (melarikan diri/belum tertangkap), Amelia (melarikan diri/belum tertangkap), dan Yanti (melarikan diri/belum tertangkap) merupakan karyawan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, milik Ryan Dinata (melarikan diri/belum tertangkap), CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, bergerak dibidang kontraktor dan suplayer dengan struktur organisasi Ryan Dinata sebagai pimpinan, Ferry Wijaya sebagai wakil direktur, Roby Dinata sebagai keuangan, Andreas sebagai pengawas, Anto Wirawan, Amelia dan Yanti sebagai pengadaan, Titin sebagai sekretaris, mereka terdakwa dan kawan-kawannya yang masih melarikan diri telah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang tanpa membayar seluruh harga barang yang dibeli yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2006 CV. Dewata Nusantara melalui Yanti (belum tertangkap) telah memesan barang berupa Civ Sun Bood kepada Oei Kie Wicky Kumala sebanyak 500 (lima ratus) lembar, kemudian setelah harga disepakati maka pada tanggal 28 Agustus 2006, Yanti mengirim PO ke kantor Oei Kie Wicky Kumala yang ditanda tangani oleh Amir Budiono dengan melalui Fax untuk dikirim barang/Giv Sum Bood pada tanggal 11 September 2006 sebanyak 500 (lima ratus) lembar Giv Sun Bood ditambah dengan UM (lem) sebanyak 50 (lima puluh) sak, selanjutnya setelah barang diterima Oei Kie Wicky Kumala menyuruh Anik Yulia mengambil BG senilai Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2006, selanjutnya sewaktu Anik Yulia mengambil BG tersebut, Yanti memesan barang lagi kepada Anik Yulia berupa 300 lembar Giv Sum Bood untuk dikirim pada tanggal 13 September 2006, dan sebelum pesanan tersebut dikirim pada tanggal 12 September 2006, Yanti memesan lagi barang berupa PVC sebanyak 100 buah daun pintu beserta kunci pintu sebanyak 100 kunci dan sebelum barang pesanan tersebut dikirim pihak Oei Kie Wicky Kumala minta dikirim PO yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2006 PO tersebut dikirim melalui Fax kemudian setelah PO tersebut diterima maka barang langsung dikirim dan Oei Kie Wicky Kumala datang ke Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, menemui langsung terdakwa I. Ir. Amir Budiono selaku Direktur CV. Dewata Nusantara guna memperkenalkan diri serta mengambil BG pengiriman barang pada tanggal 13 September 2006 senilai Rp.34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 20 September 2006 yang mana BG tersebut

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan serta ditulis sendiri oleh terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono. Namun setelah jatuh tempo, BG yang diberikan CV. Dewata Nusantara sebagai alat pembayaran tidak dapat dicairkan. Akibatnya perbuatan terdakwa Oei Kie Wicky Kumala dirugikan sebesar kurang lebih Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono, selaku pimpinan CV. Dewata Nusantara telah memberi barang berupa 595,3 gram mutiara laut dengan harga Rp.82.348.500,- (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 2005 keping mutiara setengah (mabe) dengan harga Rp.16.082.500,- (enam belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Anita Handayani. Pembelian barang tersebut sebelumnya pesan terlebih dahulu melalui telepon dan selanjutnya setelah kesepakatan harga barang diminta untuk dikirim ke CV. Dewata Nusantara sedangkan pembayarannya dilakukan setelah barang dikirim, namun setelah barang pesanan dikirim oleh Anita Handayani ke CV. Dewata Nusantara, barang tersebut tidak dibayar tunai melainkan diberikan DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya dibayar dengan BG mundur Bank Mayapada dan setelah jatuh tempo BG dikliringkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak cukup dana. Akibatnya perbuatan mereka terdakwa, saksi Anita Handayani menderita kerugian sebesar Rp.108.931.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 12 September 2006 sekira jam 11.00 WIB, atas nama CV. Dewata Nusantara terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono telah membeli barang berupa 50 (lima puluh) tabung pemadam kebakaran kecil kapasitas 6 Kg dan 6 (enam) tabung pemadam kebakaran kapasitas 70 Kg kepada Soegeng Poerwanto, BSC dengan harga keseluruhan senilai Rp.39.585.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan PO : 0058/PO/PS/IX/06 namun barang yang dibeli CV. Dewata Nusantara tersebut belum di bayar oleh CV. Dewata Nusantara. Akibat perbuatan terdakwa saksi Soegeng Poerwanto, BSC menderita kerugian sebesar Rp.39.585.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Delta Plaza Surabaya Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata dari CV. Dewata Nusantara telah membeli HP Motorola sebanyak 8 (delapan) unit dari Untung Arif Setiawan yang terdiri dari type P3 sebanyak 5 (lima) unit dan L.5 sebanyak 3 (tiga) unit dengan hanya keseluruhan Rp.12.830.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh Ryan Dinata (belum tertangkap) dengan Giro Bank Mayapada dengan jatuh tempo pada tanggal 13 September 2006, namun setelah jatuh tempo, pada saat Untung Arif Setiawan mencairkan BG tersebut di Bank Mayapada ternyata tidak ada dananya. Akibat perbuatan Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata saksi korban Untung Arif Setiawan menderita kerugian sebesar Rp.12.830.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Suparmino sebagai sales PT. DIGITAL AKURASI memasarkan barang berupa alat ukur digital kepada terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Pimpinan CV. Dewata Nusantara kemudian CV. Dewata Nusantara memesan barang dan pada tanggal 24 Agustus 2006 terdakwa mengirim barang ke CV. Dewata Nusantara berupa dua unit timbangan emas Merk Shimadzu seharga Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dua unit timbangan electronic merk UWE seharga Rp.16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan satu unit Hand Palet Scale merk UWE senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.56.540.000,- (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No. MY.2.920463 tanggal 05 Oktober 2006. BG tersebut oleh Suparmino belum diklirngkan karena akan diklirngkan 1 (satu) hari setelah jatuh tempo, tetapi belum sampai saksi Suparmino klirngkan, saksi mendengar terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku pemilik CV. Dewata Nusantara sudah ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, PT. Digital Akurasi mengalami kerugian sebesar Rp.56.540.000,- (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Kantor CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) sebagai Purchasing (pembelian) di CV. Dewata Nusantara telah membeli barang kosmetik dari Heny Rubianto al.

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet senilai Rp.13.583.400,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) dan oleh CV. Dewata Nusantara dibayar dengan BG Bank Mayapada No. MY.2.921219 tanggal 19 September 2006. yang setelah dikliringkan ternyata BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup selanjutnya saksi Heny Rubianto al. Slamet mengecek ke kantor CV. Dewata Nusantara ternyata sudah di Police Line oleh Polisi Akibatnya perbuatan terdakwa Amelia, PT. Makarezo menderita kerugian sebesar Rp.13.583.400,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 September 2006 sekira jam 10.00 WIB I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Pimpinan CV. Dewata Nusantara datang ke Toko Surabaya Audio milik Djunaidi untuk memesan barang-barang elektronik berupa dua ampli karaoke, dua wereles, dua los spiker, dua tripot spiker dan dua Sap Woper dengan nilai harga Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibayar menggunakan BG Bank Mayapada No. MY.2.921710 tanggal 18 September 2006. yang setelah dikliringkan oleh Djunaidi ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi korban Djunaidi menderita kerugian sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006 sekira jam 16.00 WIB. Sewaktu di Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya LT.II Mp.14-15 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap) dan terdakwa IV. Robby Dinata dari CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan bermacam-macam Asisoris HP/Memory Card dengan nilai harga Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah barang dikirim oleh Ryan Dinata dan terdakwa IV. Robby Dinata dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.921224 tertanggal 19 September 2006 namun sewaktu BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya perbuatan Ryan Dinata dan terdakwa IV. Robby Dinata. Counter HP Dewata Ponselindo Plaza Surabaya LT.II Mp.14-15 Surabaya, menderita kerugian Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2006 sekira jam 10.00 WIB. Sewaktu di Jl. Barata Jaya Gg.13/22 Surabaya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Direktur CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah datang ke kantor Pudji Sudihastuti untuk membayar DP

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 300 kursi kuliah merek chitose sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, memesan terlebih dahulu melalui telepon kepada Pudji Sudihastuti, kemudian pada tanggal 11 September 2006 sewaktu 300 kursi kuliah merek chitose dikirim CV. Dewata Nusantara maka pembayaran kekurangan sebesar Rp.49.910.750,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.921220 tertanggal 18 September 2006 namun setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Pudji Sudihastuti menderita kerugian sebesar Rp.49.910.750,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2006 sekira jam 12.30 WIB. CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah menerima pengiriman barang dari Ari Wahyudi berupa 4 (empat) unit mesin Conveyor tinggi beserta dynamo, dua mesin curah beserta dua timbangan digital dan empat Bak Conveyor dengan total harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, selaku Direktur CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan terlebih dahulu kepada Ari Wahyudi. Kemudian CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, melakukan pembayaran kepada Ari Wahyudi dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY.2.920459 tertanggal 25 Septeber 2006, namun sebelum jatuh tempo terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, telah ditangkap oleh pihak kepolisian permasalahan penipuan barang-barang milik orang banyak dan saksi juga diberitahu bahwa di Bank Mayapada pada sisa saldo tidak kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Ari Wahyudi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari rabu. tanggal 30 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara di Jl. Raya Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, CV. Dewata Nusantara telah menerima barang berupa tiga unit computer merk HP G1030L dan satu unit computer merk ACER SA80 dari Hadaliaa Hasnawati dan diberi tanda terima oleh terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, yang sebelumnya tiga unit computer merk HP G1030L dan satu unit computer merk ACER SA80 tersebut dipesan terlebih dahulu oleh Amelia

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertagkap) pada tanggal 18 Agustus 2006 melalui telepon. Untuk pembayaran akan dilakukan melalui tranfer Bank BII Jl. Mayjend Sungkono Surabaya dalam jangka waktu dua minggu setelah barang dikirim, namun setelah jatuh tempo pada saat terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono ditagih Hadalia Hasnawati, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono janji akan membayar pada tanggal 18 September 2006, namun pada tanggal 19 September 2006 sewaktu Hadalia Hasnawati datang di kantor CV. Dewata Nusantara ternyata kantor disegel dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono di tahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono saksi Hadalia Hasnawati menderita kerugian sebesar Rp.22.891.200,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 08 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah membeli kawat kabel seberat satu ton kepada Mas'ud Sugiono, Ir dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar dengan BG Bank Mayapada dengan jatuh tempo dua minggu, kemudian beberapa hari lagi terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono menghubungi Mas'ud Sugiono dan pesan kawat las seberat tiga ton dengan nilai I. H. Ir. Amir Budiono Rp.31.559.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian setelah barang dikirim pada tanggal 08 September 2006 lalu dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada tertanggal 18 September 2006 namun setelah BG tersebut jatuh tempo dan dicairkan oleh Mas'ud Sugiono ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening tutup, kemudian pada tanggal 20 September 2006, Mas'ud Sugiono mengecek ke CV. Dewata Nusantara ternyata kantor sudah disegel dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Mas'ud Sugiono menderita kerugian sebesar Rp.31.559.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2006 sekira jam 11.00 WIB sewaktu di Kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah membayar DP atas pembelian barang Suyatin al. Titin berupa 100 rol kabel Type NYM 2x2,5 mm² volume 10.000 M 100 rol kabel NYM 3 x 2,5 mm² volume 10.000 M yang sebelumnya terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah memesan terlebih dahulu tanggal 27 Agustus 2006 dan tanggal 29 Agustus 2006. Untuk sisa pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.196.300.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan Nomor BG MY.2.921222 tanggal 18 September 2006. Setelah BG jatuh tempo dan dikliring oleh Suyatin al. Titin BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Suyatin al. Titin menderita kerugian sebesar Rp.196.300.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekira jam 15.00 WIB di CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono dan Amelia membeli sendok dan garpu sebanyak 500 dozoin di PT. Dwi Perkasa Jaya seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No, MY.2921705 tanggal 20 September 2006 namun sewaktu BG dikliringkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah tutup. Akibat perbuatan terdakwa I. H.Ir. Amir Budiono, PT. Dwi Perkasa Jaya menderita kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 sekitar jam 13.00 WIB. Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, pesan barang kepada Daniel Ifianto, ST. melalui telepon antara lain 100 botol satu literan round up/obat pembasmi gulma, 50 botol empat literan round up/obat pembasmi gulma, 950 Kg polibag/kantong plastik dan 30 buah handsprayer merk swan dengan harga keseluruhan Rp.46.175.000,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah barang dikirim ke CV. Dewata Nusantara pada tanggal 05 September 2006, barang dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan Nomor MY 789351 tanggal 20 September 2006, namun sewaktu BG jatuh tempo dan dikliringkan ditolak bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan Amelia, saksi Daniel Ifianto, ST menderita kerugian sebesar Rp.46.175.000,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 11 September 2006 terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, menelpon Slamet Irawan dengan maksud memesan 150 lembar triplek namun oleh Slamet Irawan hanya dikirim 70 lembar triplek kemudian diberi tanda terima. Pada tanggal 13 September 2006 dikirim lagi 50 lembar triplek dan diberi

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima, kemudian pada tanggal 17 September 2006 saksi Slamet Irawan datang ke kantor CV. Dewata Nusantara akan meminta pembayaran ternyata kantor telah disegel dan saksi mendapat informasi terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono telah ditahan di Polresta Surabaya Selatan. Akibat perbuatan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, saksi Slamet Irawan menderita kerugian sebesar Rp.6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada bulan Agustus 2006 bertempat di Jl. Kayun Stand C-7 Surabaya, CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan barang berupa 30 buah parcel makanan/minuman, 18 buah Hand Phone type 6235 dan 5 buah parcel HP Type 2610 kepada Sulami dengan total harga Rp.56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan CV. Dewata Nusantara memberikan uang muka berupa cek senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk kekurangannya pembayaran dan dibayar pada tanggal 20 September 2006 yang mana Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku karyawan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, membuat surat perjanjian tertanggal 02 September 2006, tetapi pada tanggal 20 September 2006 tidak dibayar dan setelah Sumali datang ke kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, ternyata kantor tersebut sudah di Policee Line oleh Kepolisian Akibatnya saksi Sumali merasa dirugikan Rp.56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah menerima kaca mata kepada Wahyudi Hari Purnomo sebanyak 10 buah seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar DP sebesar Rp.6.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya Rp.19.226.000,- (sebilas belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayar dengan BG Bank Mayapada nomor MY.2.92170 tanggal 20 September 2006, namun pada waktu BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat saksi Wahyudi Hari Purnomo menderita kerugian sebesar Rp.19.226.000,- (sebilas belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari tanggal 12 September 2006 sewaktu dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya,

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli 2000 lembar kantong plastik warna hitam ukuran 600 cm x 1000 cm tebal 0,35 mm kepada Sentot Setiawan, SE dengan harga Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan berjanji akan dibayar dengan BG tanggal 19 September 2006, namun ternyata sebelum membayar kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, sudah disegel pihak Polisi. Akibatnya saksi Sentot Setiawan, SE menderita kerugian Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 sekira jam 16.00 WIB bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ryan Dinata (belum tertangkap), terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan computer sebanyak 22 unit kepada Andy Bagus Nopianto, SSn, oleh Andy Bagus Nopianto, SSn dikirim 5 (lima) unit seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibukakan BG Bank Mayapada No. MY 2.921706 tanggal 19 September senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya, saksi Andy Bagus Nopianto, SSn menderita kerugian seharga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 07 September 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan dari bertempat dikantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli 2 (dua) unit Teodolit DT-510 dari Bayu Rendra Lesmana, ST dengan harga Rp.85.980.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kemudian dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada No. MY 2.921212 tanggal 22 September 2006, namun sewaktu BG dikliringkan ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya saksi Bayu Rendra Lesmana Lesmana, ST menderita kerugian sebesar harga Rp.85.980.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006 sekira jam 14.00 WIB. bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan 40 (empat puluh) ban Intirup berbagai merek kepada Achmad Nadzir, STp. Dengan harga Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya setelah barang dikirim pada tanggal 24 Agustus 2006 dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan No. MY 2.920460 tanggal 11 September 2006, namun sewaktu BG dikliring oleh Achmad Nadzir, STp. Ditolak oleh Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya saksi Achmad Nadzir, STp. menderita kerugian sebesar Rp.32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2006 sekira jam 11.00 WIB Bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Ferry Wijaya (belum tertangkap) dan Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan barang-barang berupa 3 (tiga) buah dispenser, 30 (tiga puluh) gallon kosong, 20 (dua puluh) dos aqua gelas 600 ml, 10 (sepuluh) dos aqua gelas 1500 ml dan 8 (delapan) gallon air a qua isi ulang kepada saksi Yudi Darmawan dengan harga seharga Rp.6.217.000,- (enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan barang dikirim oleh saksi Yudi Darmawan pada tanggal 14 Agustus 2006. Setelah barang dikirim Ferry Wijaya dan Anella berjanji barang akan dibayar mundur satu bulan, namun sewaktu saksi Yudi Darmawan datang ke kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dengan maksud menagih ternyata kantor sudah disegel oleh Polisi. Akibatnya, saksi Yudi Darmawan menderita kerugian sebesar Rp.6.217.000,- (enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan dari kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan tabung pemadam kebakaran sebanyak 90 buah tabung pemadam kebakaran kapasitas 6 Kg kepada Handoyo Putro senilai harga Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), kemudian barang dikirim oleh Handoyo Putro pada tanggal 01 September 2006 dan Handoyo Putro hanya diberikan tanda terima kemudian untuk pembayarannya mundur, selanjutnya pada tanggal 16 September 2006 sewaktu saksi mendatangi kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, ternyata kantor sudah disegel oleh pihak polisi. Akibatnya saksi Handoyo Putro menderita kerugian sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 13 September 2006 bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa III. Anto Wirawan selaku Direktur kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli air minum kemasan Cheers dari Joko Catur Loekmanto senilai Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan BG Bank Mayapada Nomor MY 2.920469 tanggal 21 September 2006, namun setelah BG dikliring oleh Joko Catur Loekmanto ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibatnya, saksi Joko Catur Loekmanto menderita kerugian sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, Amelia (belum tertangkap) dari CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, memesan alat-alat kedokteran dari Amin Flurida dengan nilai Rp.142.217.015,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima belas rupiah) dan setelah barang dikirim, dibayar dengan menggunakan BG Bank Mayapada dengan nomor MY.2.921223 tanggal 26 September 2006 namun setelah BG dikliringkan ditolak Bank dengan alasan rekening tutup. Akibat perbuatan Amelia saksi Amin Flurida menderita kerugian sebesar Rp.142.217.015,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 sekira jam 10.00 WIB bertempat di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono mengatasnamakan CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, sebagai direktur membeli 10 (sepuluh) unit AC pada PT. Sarana Aicon Utama, kemudian oleh PT. Sarana Aicon Utama dikirim ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dengan perincian pengiriman pertama tanggal 12 September 2006 dikirim 5 (lima) unit AC kapasitas 1 PK diterima oleh Hermanto bagian gudang, dibayar oleh Ryan dengan BG jatuh tempo pada tanggal 19 September 2006 dengan BG dari Bank Mayapada No.MY 789292 nilai Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian BG tersebut dimasukkan ke Bank Mayapada pada tanggal 19 September 2006, Pengiriman kedua pada tanggal 14 September 2006 dikirim 5 (lima) unit AC kapasitas 2 PK diterima oleh Hermanto bagian gudang kemudian dibayar oleh Ryan dengan menggunakan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG dari Bank Mayapada dengan No. MY 789298, ternyata BG yang sudah dimasukkan ke Bank mendapat jawaban dari pihak Bank bahwa rekeningnya sudah ditutup atau tidak bisa diuangkan. Akibat perbuatan terdakwa Budiono PT. Sarana Aircon Utama merasa dirugikan ;

Bahwa pada tanggal 04 September 2006, terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah memesan 7 (tujuh) unit mesin sealing kepada saksi Tjoe Andy Mardianto dengan harga Rp.62.080.000,- (enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 dan 14 September 2006 barang mesin sealing untuk pembayaran DP akan dilakukan pada tanggal 15 September 2006, namun sewaktu saksi datang ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, untuk menagih DP tersebut, CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah disegel pihak Polisi. Akibat perbuatan terdakwa saksi Tjoe Andy Mardianto menderita kerugian sebesar Rp.62.080.000,- (enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 09 September 2006, Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah menyewa 1 (satu) unit mobil kijang LGX No.Pol. N-2856-LG kepada Gunadi yang akan digunakan untuk kerja operasional di kantor CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, selama 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Namun sampai sekarang Ryan Dinata melarikan diri serta uang sewa mobil tidak dibayar. Akibat perbuatan Ryan Dinata, saksi Gunadi menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 08 September 2006 Ryan Dinata (belum tertangkap) selaku Direktur CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, telah membeli kayu jenis Gaharu atau kemedangan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) karung kepada Andi Akbar senilai Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi pada saat pembayaran Ryan Dinata memberikan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian untuk sisanya senilai Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar dengan menggunakan BG yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2006, namun pada saat dicairkan di Bank BNI ternyata BG tersebut sudah ditutup. Akibatnya perbuatan terdakwa, saksi Andi Akbar

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa cara kerja CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, untuk melakukan order barang-barang kepada para relasi yaitu dengan cara mencari iklan dikoran dan selanjutnya nomor telepon dihubungi dan selanjutnya setelah dilakukan tawar menawar harganya cocok maka relasi diminta untuk mengirim barang tersebut ke CV. Dewata Nusantara Jl. Gayung Kebonsari No.57 Surabaya, dan untuk pembayarannya diminta tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari ;

Bahwa CV. Dewata Nusantara tidak menggunakan NPWP atas nama CV. Dewata Nusantara melainkan menggunakan NPWP atas nama Andreas dengan nomor NPWP. 14.088.128.5-1617.000 dan CV. Dewata Nusantara didirikan bukan merupakan badan usaha yang sebenarnya melainkan hanya digunakan sebagai tempat atau sarana melakukan penipuan saja ;

Bahwa CV. Dewata Nusantara tersebut sudah direncanakan bersama bahwa setelah sudah banyak barang-barang yang diterima dari relasi maka barang-barang yang diterimanya tersebut sengaja tidak akan dilakukan pembayaran dan selanjutnya CV. Dewata Nusantara akan ditinggalkan bubar oleh semua karyawan maupun pimpinan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379 a KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 05 Pebruari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, terdakwa II. Andreas, terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa IV. Roby Dinata secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penipuan yang melanggar pasal 379 a KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, terdakwa II. Andreas, terdakwa III. Anto Wirawan dan terdakwa IV. Roby Dinata dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan ;
3. barang bukti berupa : 49 (empat puluh sembilan) unit pemadam kebakaran, 50 (lima puluh) tabung pemadam kebakaran, 53 (lima puluh tiga) unit tabung pemadam kebakaran, dua unit tabung pemadam kebakaran dikembalikan kepada Handoyo Putro, 250 (dua ratus lima puluh) papan gypsum 9 x

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200m, 30 (tiga puluh) buah engsel pintu dalam satu dos, 6 (enam) buah engsel pintu, 30 (tiga puluh) pintu PVC, 250 (dua ratus lima puluh) buah papan gypsum 9 x 120 mm, satu lembar gypsum, satu buah pintu PVC beserta satu set engselnya dikembalikan kepada Oie Kie Wicky Kumala, 50 (lima puluh) lembar triplek dikembalikan kepada Slamet Irawan, 13 (tiga belas) Foto copy dari Bank Mayapada beserta penolakannya, 3 (tiga) lembar BG Bank Mayapada beserta penolakannya terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3345/Pid. B/2006/PN. SBY. tanggal 13 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, II. Andreas, III. Anto Wirawan , IV. Roby Dinata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penipuan”
2. Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barnag bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) unit pemadam kebakaran ;
 - 50 (lima puluh) unit tabung pemadam kebakaran ;
 - 53. (lima puluh tiga) unit tabung pemadam kebakaran ;
 - 2 (dua) unit tabung pemadam kebakaran ;
 - Dikembalikan kepada Handoyo Putro ;
 - 250 (dua ratus lima puluh) buah papan gypsum 9x1.200mm ;
 - 30 (tiga) puluh buah engsel pintu dalam satu dos ;
 - 6 (enam) buah engsel pintu ;
 - 30 (tiga puluh) buah pintu PVC ;
 - 1 (satu) lembar gypsum ;
 - 1 (satu) buah pintu PVC beserta 1 (satu) set engselnya ;Dikembalikan kepada Oei Kie Wicky Kumala ;
 - 50 (lima puluh) lembar triplek dikembalikan kepada Slamet Irawan ;
 - 13 (tiga belas) foto copy Bilyet Giro dari Bank Mayapada beserta penolakannya ;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada beserta penolakannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 172/Pid/2007/PT. SBY. tanggal 10 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun terdakwa I,II,III dan IV tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Pebruari 2007 Nomor : 3345/Pid.B/2006/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa I,III dan IV, sehingga seluruh amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa I. H. Ir. Amir Budiono, II. Andreas, III. Anto Wirawan dan IV. Roby Dinata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penipuan”

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara :

- Terdakwa I, III dan IV masing-masing selama : 1 (satu) tahun ;

- Terdakwa II selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I,II,III dan IV tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa I,II,III dan IV tersebut tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) unit pemadam kebakaran ;

- 50 (lima puluh) unit tabung pemadam kebakaran ;

- 53. (lima puluh tiga) unit tabung pemadam kebakaran ;

- 2 (dua) unit tabung pemadam kebakaran ;

dikembalikan kepada Handoyo Putro ;

- 250 (dua ratus lima puluh) buah papan gypsum 9x1.200mm ;

- 30 (tiga) puluh buah engsel pintu dalam satu dos ;

- 6 (enam) buah engsel pintu ;

- 30 (tiga puluh) buah pintu PVC ;

- 250 (dua ratus lima puluh) buah papan gypsum 9 x 1.200 mm ;

- 1 (satu) lembar gypsum ;

- 1 (satu) buah pintu PVC beserta 1 (satu) set engselnya ;

dikembalikan kepada Oei Kie Wicky Kumala ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar triplek dikembalikan kepada Slamet Irawan ;
 - 13 (tiga belas) foto copy Bilyet Giro dari Bank Mayapada beserta penolakannya ;
 - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Mayapada beserta penolakannya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa I,II,III dan IV tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul didalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3345/Pid. B/Akta. Pid/2006/PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2007 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum cara Pidana (Undang Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 2282 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, tersebut ;

Membebankan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2007 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 03 JANUARI 2008, oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. Pasaribu, SH., M. Hum

Nip. 040 036 589

